



## Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Matinya Orang

Sempaty Yehuda Tasane<sup>1</sup>, Juanrico Alfaramona Sumarezs Titahelu<sup>2</sup>, Lionie Lokollo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: sempattyehudatasanesempaty@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i5.1810



### Info Artikel

#### Keywords:

Restorative Justice; Traffic Accident; Death Of People.

#### Kata Kunci:

Keadilan Restoratif;  
Kecelakaan Lalu Lintas;  
Matinya Orang.

### Abstract

**Introduction:** Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan penerapannya terhadap semua tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia sehingga menimbulkan masalah dalam penerapannya.

**Purposes of the Research:** This research is a normative-empirical juridical research using a statutory approach and a case approach.

**Methods of the Research:** Primary data collection techniques through field research and library research to obtain secondary data.

**Results of the Research:** The results of the study that the application of restorative justice in the settlement of traffic accident cases, the Center was carried out by the Investigator after there was peace between the perpetrator and the victim's family which was carried out after the Investigator sent a Notice of the Commencement of the Investigation to the Public Prosecutor so that the handling of the case was not continued. The factors that influence the application of restorative justice in the settlement of traffic accident cases consist of law enforcement factors, namely the investigator's knowledge and understanding of the applicable laws and regulations, the legal substance factor, namely the substance of the Circular Letter of the Chief of Police which regulates material requirements that do not accommodate the settlement of cases. with human victims and formal requirements regarding the period of time in the application of restorative justice only to criminal acts at the investigation stage before sending the Notification of the Commencement of Investigation, and community legal cultural factors related to values, attitudes and behavior in people's lives so that they influence decision making to settle accident cases. The traffic it experiences through restorative justice.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif pada tahap penyidikan dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan penerapannya terhadap semua tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia sehingga menimbulkan masalah dalam penerapannya.

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

**Metoda Penelitian:** Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan dengan dan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas ,Pusat dilakukan oleh Penyidik setelah adanya perdamaian antara pelaku dan keluarga korban yang dilakukan setelah Penyidik mengirim Surat Pemberitahuan

---

Dimulainya Penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum sehingga penanganan perkara tidak dilanjutkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas terdiri dari faktor penegak hukum yaitu pengetahuan dan pemahaman Penyidik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, faktor substansi hukum yakni substansi Surat Edaran Kapolri yang mengatur tentang syarat materiil yang tidak mengakomodir penyelesaian perkara dengan korban manusia dan syarat formiil tentang jangka waktu dalam penerapan keadilan restoratif hanya terhadap tindak pidana pada tahap penyidikan sebelum dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dan faktor budaya hukum masyarakat berkaitan dengan nilai-nilai, sikap dan perilaku dalam kehidupan masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui keadilan restoratif.

---

## 1. Pendahuluan

Hukum merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Demikian pula dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat<sup>1</sup>.terkait adanya tindak pidana tentulah berdasarkan hukum pidana, untuk itu penegakan hukum pidana diharapkan sesuai dengan fungsinya yaitu hukum sebagai sarana penyelesaian konflik dan tentunya memberikan keadilan. Dilihat dari fungsinya maka dasarnya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah ada atau tercapai termasuk juga untuk membantu proses perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai negara hukum menganut asas legalitas, akan tetapi penegakan hukum dalam bidang hukum pidana terasa kurang memperhatikan rasa keadilan baik bagi masyarakat, pelaku dan korban tindak pidana. Formalisme penegakan hukum pidana lebih menekankan unsur kepastian hukum daripada unsur keadilan dalam penegakan hukum.

Pidana saat ini, sering dijumpai penjatuhan sanksi berupa penjatuhan pidana penjara meskipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Hal tersebut dikarenakan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Indonesia tidak mengatur tentang adanya perdamaian sebagai penghapus pidana. Padahal dengan adanya perdamaian maka konflik dalam masyarakat pada hakikatnya telah terselesaikan. Dari kenyataan tersebut, jelas terlihat, bahwa penegakan hukum pidana lebih mengedepankan kepastian hukum dengan perspektif pembalasan (*retributive*), dengan mengesampingkan rasa keadilan dan juga tanpa melihat telah terselesaikannya sengketa.

Penegakan hukum yang demikian itu jelas tidak selaras dengan fungsi hukum. Sebagai alat untuk mewujudkan tata kehidupan nilai-nilai dalam masyarakat selayaknya hukum pidana ikut berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup>Untuk terciptanya penegakan hukum pidana yang efektif dan seimbang, diperlukan pembaharuan dengan memperhatikan hak-hak pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan masyarakat guna mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Sehingga penegakan hukum dapat menjalankan fungsi hukum sebagaimana diungkapkan

---

<sup>1</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, h. 13.

<sup>2</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, (Citra Aditya Bakti; Bandung, 2005), h. 115.

oleh Lawrence M. Friedman, yaitu hukum sebagai sarana pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), sarana penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan sarana rekayasa sosial (*social tool engineering*).<sup>3</sup> Untuk itu diperlukan kebijakan sebagai wujud pembaharuan hukum pidana dalam penegakan hukum dan penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut telah berkembang suatu pendekatan baru dalam penyelesaian perkara pidana yang dapat mewujudkan keadilan dengan lebih memperhatikan hak korban dan masyarakat serta memungkinkan pelaku terhindar dari pidana penjara, dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana “kerusakan” yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula,<sup>4</sup> yaitu pendekatan *restorative justice*.<sup>5</sup>

Adapun restorasi di sini memiliki makna yang lebih luas dari apa yang dikenal dalam proses peradilan pidana konvensional adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.<sup>6</sup> Hal ini berangkat dari pandangan bahwa dalam suatu peristiwa kejahatan, penderitaan orang yang telah menjadi korban tidak saja berakibat pada orang itu sendiri, tetapi juga berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Bahkan juga berdampak pada masyarakat dan negara dalam lingkup yang lebih luas.

Pelanggaran yang sering terjadi hampir tiap tahunnya banyak mengalami korban luka-luka ialah pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya akibat dari kelalaian berkendara. Upaya pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar pelaksanaan suatu sistem transportasi nasional tersebut, sesuai dengan tujuannya yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, tertib, dan lancar dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Masalah lalu-lintas merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang maju dan juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Namun, di Indonesia, permasalahan yang sering dijumpai pada masa sekarang menjadi lebih parah dan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, baik mencakup kecelakaan, kemacetan dan polusi udara serta pelanggaran lalu lintas.<sup>7</sup>

## 2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan

---

<sup>3</sup> Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika: Jakarta 2009), h. 35.

<sup>4</sup> Kuart Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2012), h. 2.

<sup>5</sup> Pengertian *restorative justice* secara praktis tidak dapat ditemukan kata sepakat di antara para ahli. Sebagaimana diungkapkan oleh Crawford dan Newburn yang menyatakan “The diversity in the

<sup>6</sup> Yutirsa Yunus, “Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 2 Agustus 2013, h. 231.

<sup>7</sup> Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu1, Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas: 1 Juli 2020, *Jurnal Masohi*, Volume 1(1), 2020. h. 26-3

dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan “*preskriptif analitis*”, maksudnya bahwa data yang ditemukan selanjutnya dianalisis dan dibahas dengan berpatokan pada kerangka teori dan pemikiran beberapa ahli sehingga hasilnya hanya dapat dideskripsikan untuk membantu penarikan kesimpulan dengan saran-saran. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi kepustakaan dan teknik analisa Bahasa hukum kualitatif.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan lalu lintas (Perkap No 15 Tahun 2013) Pasal 6 (1) Kecelakaan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, apabila mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Ayat (2) Luka ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit; atau; b) selain yang diklasifikasikan dalam luka berat.

Pasal 61 (1) Penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil yang diakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dapat diselesaikan melalui proses di luar pengadilan: 1) Penyelesaian penentuan dan pembayaran ganti Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah langsung di antara pihak-pihak yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas; 2) Proses penyelesaian ganti kerugian materiil dilarang melibatkan penyidik/penyidik pembantu.

Pasal 62: 1) Para pihak dapat meminta bantuan pihak ketiga selaku mediator apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan; 2) Dalam hal telah terjadi kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dituangkan dalam surat pernyataan dan diserahkan kepada penyidik/penyidik pembantu; 3) Penyidik setelah menerima surat pernyataan dilampirkan dalam berkas perkara sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.

Pasal 63: 1) Kewajiban mengganti kerugian terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, untuk menyelesaikan perkaranya dapat diselesaikan di luar sidang pengadilan; 2) pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan damai; 3) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan selama belum dibuatnya laporan polisi; 4) Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan, apabila unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan tidak terjadi kesepakatan damai antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas, maka penyelesaian perkaranya diselesaikan dengan acara singkat; 5) Penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diregister dan surat pernyataan kesepakatan damai diarsipkan<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Bambang Wayulo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta 2002, h. 15

<sup>9</sup> Surat Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Pidana (Perkap No 8 Tahun 2018)

Penerapan Restorative Justice akan menimbulkan pergeseran arah pemidanaan dan tujuan pemidanaan yang bersifat menghukum atau balas dendam dengan cara mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukan menjadi suatu penyelesaian yang lebih menekankan pada usaha untuk menyembuhkan/memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia diperlukan peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum,<sup>10</sup> untuk membahas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polsek Namrole, Peneliti akan diuraikan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polsek Namrole, di mana peneliti akan menggunakan salah satu perkara kecelakaan lalu lintas berat yang terjadi di wilayah hukum Polsek Namrole pada tahun 2019 untuk dijadikan bahan analisis berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang menjadi pedoman bagi Penyidik Unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polsek Namrole dalam penerapan keadilan restoratif penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Salah satu kasus penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat yang ditangani oleh Penyidik Unit Lantas Polsek Namrole adalah perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tanggal 30 agustus 2020 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di Desa Labuang, Kecamatan Namrole Kabupaten Buru Selatan, dengan kronologis pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas antara tersangka Rahman Nurlatu sedang melintasi di jalan pasar kaiwait tiba-tiba terkejut saat melihat Rulang Luhulima sedang mendorong gerobaknya dan akhirnya Tersangka Rahman Nurlatu menabrak Rulang Luhulima dan gerobak serta barang-barangnya terbalik sehingga Rulang Luhulima tidak sadarkan diri. Alasan terjadi kecelakaan tersebut bahwa tersangka kurang tidur dan kurang beristirahat namun tersangka tetap memacu kendaraannya dengan kecepatan 80KM/Jam dan tanpa melihat korban yang sedang berjalan dengan gerobaknya akhirnya tersangka menabrak korban sehingga gerobak terbalik dan barang muatan pun terjatuh ke aspal dan gerobak pun hancur.

Berdasarkan keterangan orang yang sedang melintasi tempat kejadian tersebut, tidak sengaja menemukan korban yang sudah tergeletak diaspal seorang diri dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan gerobak yang sudah hancur dan barang-barang yang sudah berhamburan diaspal, tetapi tidak ada pelaku di tempat kejadian tersebut. Akhirnya orang tersebut memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga korban dan keluarga korban pun langsung mendatangi lokasi kejadian, lalu keluarga korban juga melaporkan ke pihak berwajib untuk menangani kejadian tersebut dan membawa korban ke RS terdekat, namun sayangnya korban tidak menyadarkan diri sehingga tidak dapat diselamatkan.

Kemudian pihak berwajib melakukan pencarian terhadap pelaku dan telah di temukan di rumah pelaku sendiri di Desa Liku, pada pukul 08.00 WIB. Berdasarkan keterangan pengendara Rahman Nuralatu yang merupakan pelaku kepada penyidik Polsek

---

<sup>10</sup> Jesylia Hillary Lawalata1, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 2, No 1 (2022): 91 - 11

Namrole, saya mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 80 KM/jam dari arah labuang menuju pasar kaiwait Kec.Namrole dan saya merasa mengantuk sehingga melaju lebih cepat. Akhirnya saya pun menabrak Rulang Luhulima beserta gerobaknya. Kejadian pukul 04.00 WIB.<sup>11</sup>

Pelaku sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Namlea. Dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh Rahman Nurlatu karena kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan barang/kendaraan (Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh M. Rasyid, yaitu kelalaian dalam berlalu lintas yang menimbulkan kecelakaan dengan korban luka ringan dan kerusakan barang/kendaraan ayat (2) dan kelalaian dalam berlalu lintas yang menyebabkan kecelakaan dengan luka berat ayat (3).

Adapun penerapan keadilan *restoratif* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dilakukan selama proses penyidikan berlangsung yang diawali dengan upaya komunikasi dari pihak keluarga Tersangka Rahman Nurlatu kepada pihak keluarga Rulang Luhulima yang pada saat itu korban sedang menjalani perawatan di rumah sakit dan akhirnya korban meninggal dunia.<sup>12</sup> Pihak keluarga Tersangka Rahman Nurlatu akhirnya dapat menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban dan menyampaikan maksud untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan hingga kemudian terjadi pertemuan antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga tersangka pada tanggal 13 September 2020 bertempat di Polsek Namrole Kabupaten Buru Selatan.

Pertemuan antara kedua belah pihak tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan kecelakaan lalu lintas tersebut secara kekeluargaan yang dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan perwakilan dari kedua belah pihak. Isi surat perjanjian tersebut menyatakan bahwa kedua belah pihak menyadari bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi merupakan musibah yang tidak bisa dihindarkan dan telah menjadi kehendak dari ALLAH SWT sehingga kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan, di mana pihak keluarga Tersangka Rahman Nurlatu bersedia untuk menebus kesalahannya berupa materil sejumlah 15.000.000.,(Lima belas juta rupiah) dan sepeda motor untuk kelangsungan hidup keluarga korban dan atas kesepakatan perdamaian tersebut maka pihak keluarga korban tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun kepada Tersangka Rahman Nurlatu baik secara perdata maupun secara pidana di kemudian hari atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Berdasarkan surat kesepakatan perdamaian tersebut, kemudian kedua belah pihak mengajukan permohonan kepada Penyidik Unit Laka Lantas Polsek Namrole yang menangani perkara kecelakaan lalu lintas tersebut agar penyelesaian perkara kecelakaan tersebut tidak dilanjutkan penanganannya karena telah terjadi perdamaian. Permohonan tersebut kemudian diajukan kepada Kanit Laka Lantas yang selanjutnya dilaporkan ke Kasat Lantas Polsek Namrole selaku atasan Penyidik. Setelah disetujui, kemudian Penyidik Unit Laka Lantas Polsek Namrole berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pulau Buru

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan sodarah rahman nurlatu sebagi pelaku pada hari minggu 29 agustus 2021ditepat desa pukul 09.00WIT

<sup>12</sup> Krtha Bhayangkara, Vol.14 No.1(2020) :1-26

sehubungan dengan upaya penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang sedang ditangani tersebut melalui penerapan keadilan restoratif karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, dan selanjutnya Penyidik Unit Laka Lantas Polsek Namrole memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut. Berdasarkan uraian penyelesaian perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif yang dilakukan oleh Penyidik Unit Laka Lantas Polsek Namrole tersebut, ditinjau dari syarat materiil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, bahwa penerapan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, terhadap penanganan perkara tersebut di atas, Penyidik mengambil kebijakan meskipun penanganan perkara telah dikirimkan SPDP ke Jaksa Penuntut Umum Kejari Pulau Buru, namun karena telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban untuk tidak melakukan tuntutan hukum, sehingga Penyidik memutuskan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut.

Ditinjau dari syarat formiil dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana bahwa semua tindak pidana dapat dilakukan keadilan restoratif terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia, sedangkan dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Tersangka Rahman Nurlatu telah mengakibatkan korban Rulang Luhulima meninggal dunia. Dengan demikian terhadap perkara kecelakaan lalu lintas tersebut tidak memenuhi syarat formiil untuk dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif, namun demikian Penyidik Unit Laka Lantas Polsek Namrole mengambil kebijakan untuk tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut dengan pertimbangan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan kedua belah pihak telah sepakat untuk tidak melanjutkan perkara tersebut. Selanjutnya, ditinjau dari mekanisme penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara, bahwa tahapan penerapan keadilan restoratif dilakukan setelah adanya kesepakatan kedua belah pihak ditindaklanjuti dengan mekanisme gelar perkara khusus dengan mengundang kedua belah pihak, dan hasil dari gelar perkara khusus menjadi dasar Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan. Dengan demikian, dalam penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut, Penyidik tidak melaksanakan tahapan penyelesaian perkara sesuai yang telah ditentukan yaitu tidak melaksanakan gelar perkara khusus sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan, sehingga penghentian penyidikan terhadap perkara tersebut tidak dilengkapi dengan administrasi penyidikan sebagai dasar hukum yang kuat atas penghentian penanganan perkara tersebut.

#### **4. Kesimpulan**

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di Polsek Namrole dilaksanakan oleh Penyidik Unit Laka Lantas pada tahap penyidikan

sedang berlangsung setelah adanya surat perjanjian perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban sehingga Penyidik Unit Laka Lantas tidak melanjutkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut ke Jaksa Penuntut Umum. Kebijakan Penyidik untuk menerapkan keadilan restoratif tersebut tidak memenuhi syarat materiil, syarat formil dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di mana syarat materiil bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif dilakukan sebelum Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan ke Jaksa Penuntut Umum dan syarat formil bahwa penerapan keadilan restoratif dilakukan terhadap semua tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia dalam hal ini korban meninggal dunia, serta penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang terjadi dapat diterapkan setelah melalui mekanisme Gelar Perkara khusus sebagai dasar bagi Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas berat di polsek namrole terdiri dari faktor penegak hukum, faktor substansi hukum dan faktor budaya hukum. Faktor penegak hukum yaitu pemahaman Penyidik Unit Laka Lantas Polsek Namrole terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, khususnya ketentuan tentang penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Faktor substansi hukum yaitu materi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan keadilan restoratif yang diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, di mana Surat Edaran Kapolri bukan merupakan kategori peraturan perundang-undangan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang telah dihentikan penyidikannya oleh Penyidik. Selain itu, substansi Surat Edaran Kapolri tersebut mengatur tentang syarat materiil yang tidak mengakomodir penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas dengan korban manusia dan syarat formil tentang masalah jangka waktu dalam penerapan keadilan restoratif hanya terhadap tindak pidana pada tahap penyidikan sebelum dikirimkan SPDP, dan harus melalui mekanisme Gelar Perkara khusus sebagai dasar untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan. Faktor budaya hukum berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, perilaku setiap individu dalam masyarakat yang menjadi pandangan atau pedoman dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menyelesaikan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialaminya melalui penerapan keadilan restoratif.

## Daftar Referensi

### Jurnal

Jesyliya Hillary Lawalata<sup>1</sup>, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1 (2022): 91 - 11

Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu, Penerapan Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lalu Lintas: 1 Juli 2020, *Jurnal Masohi*, Volume 1(1), 2020.

Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 2 No. 2 Agustus 2013.

### **Buku**

Bambang Wayulo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika; Jakarta 2002.

Kuat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice Dalam Peradilan Indonesia*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2012.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Citra aditya bakti; Bandung, 2005.

Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta 2009.